

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
DAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER
TENTANG
PENGUATAN PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

Nomor: 392/HK.05-PKS/35/2025

Nomor: 7133/UN25.1.1/KS/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Jember, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Jember, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan Universitas Jember tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan tinggi di Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi Nomor: 55/PR.07-NK/01/2022; Nomor: 25266/UN25/KS/2022 tanggal 29 Oktober 2022, PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Kerja Sama dalam bidang Penguatan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mewujudkan sinergi PARA PIHAK dalam merealisasikan Penyelenggaraan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang dicanangkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi serta hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan demokrasi dalam pemilihan dan pemilihan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam berbagai bentuk kegiatan.
- (2) Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. mempererat hubungan antar PARA PIHAK dalam pelaksanaan Penguatan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan;
 - b. meningkatkan kapasitas dan pengalaman dosen PIHAK KEDUA melalui penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - c. meningkatkan pengalaman belajar bagi mahasiswa PIHAK KEDUA selama menempuh Pendidikan Tinggi Hukum;
 - d. meningkatkan kompetensi tambahan bagi lulusan Pendidikan Tinggi Hukum; dan
 - e. Mewujudkan visi dan misi kedua lembaga, melalui optimalisasi kapasitas lembaga baik dari sarana prasarana maupun sumber daya manusia, dan peningkatan kualitas hasil demokrasi di Jawa Timur dalam rangka legitimasi hukum.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi penyelenggaraan kegiatan:

- a. program magang mahasiswa;
- b. praktisi mengajar;
- c. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bersama;
- d. pelibatan dosen dalam pemberian keterangan ahli;
- e. kegiatan akademik lainnya seperti menguji tugas akhir mahasiswa, seminar/webinar, konferensi ilmiah, *workshop*, pelatihan, penulisan dan penerbitan/publikasi karya ilmiah, atau sejenisnya secara bersama;

- f. pertukaran data dan informasi dalam rangka mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- g. dukungan sosialisasi dan peningkatan pendidikan pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;
- h. peningkatan kualitas demokrasi dan pemilihan umum;
- i. peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum dan/atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;
- j. pengembangan teknologi informasi di bidang pemilu;
- k. peningkatan dan pengembangan kapasitas penyelenggara pemilihan umum dan/atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota; dan/atau
- l. materi muatan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

- (1) PARA PIHAK memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyusun program kerja masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
 - b. menyusun rencana kerja/prosedur operasional standar masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
 - c. menyediakan sumber daya manusia yang diperlukan pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
 - d. menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana yang diperlukan pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
 - e. melaksanakan dengan baik kegiatan yang telah disepakati; dan
 - f. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.
- (2) PARA PIHAK memiliki hak atas kepemilikan dan pemanfaatan bersama serta hak-hak lain yang melekat atas produk/luaran yang dihasilkan masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan dapat dimanfaatkan bersama dalam batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini.

Pasal 4

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berbeda di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama Ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja sama ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru-hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama Ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 5

ADDENDUM

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan di kemudian hari atas Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila kesepakatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Selama perselisihan sedang dalam proses penyelesaian, PARA PIHAK tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- (1) Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan telah berakhir dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memperpanjang Perjanjian Kerja Sama; atau
- (2) PARA PIHAK sepakat mengakhiri dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berakhir.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK secara proporsional dan/atau sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya yang disyaratkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini telah diterima dan dianggap sah apabila dilakukan secara tertulis dan harus dikirimkan melalui surat elektronik atau surat tercatat yang dialamatkan kepada:
 - a. PIHAK KESATU
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Email : kpujatim@yahoo.go.id

Alamat : Jl. Raya Tenggilis No. 1-3 Surabaya, Jawa Timur

Telepon : (031) 8484825

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember

Email : sekretariat.fh@unej.ac.id

Alamat : Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember Jawa Timur

Telepon : (0331) 335462

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

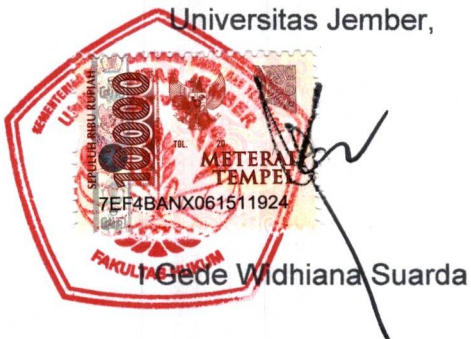
Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

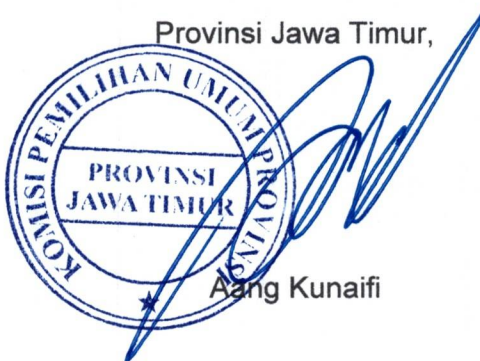
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jember,



Gede Widhiana Suarda

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur,



Aang Kunaifi